

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kawasan nusantara yang luas dan terbagi dalam berbagai pulau menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna, secara geografis Indonesia terletak di dua zona yaitu zona Asia dan zona Australia. Inilah yang menjadikan Indonesia memiliki banyak spesies flora dan fauna yang sangat banyak. Kelimpahan yang didapatkan Indonesia patutnya dipelihara dan dilestarikan agar berbagai macam kekayaan flora dan fauna yang ada tidak punah dan selalu terjaga dengan baik. Indonesia tercatat ditempati 2.827 jenis satwa vertebrata non ikan. Dari jumlah tersebut 848 diantaranya merupakan jenis endemik yakni jenis yang hanya terdapat di Indonesia. Disamping itu Indonesia juga ditumbuhi sekitar 37.000 jenis tumbuhan tinggi dari antara 155.475 sampai 183.025 tumbuhan yang ada di dunia. Dari jumlah tersebut sekitar 14.800 sampai 18.500 tumbuhan merupakan tumbuhan endemik Indonesia<sup>1</sup>.

Indonesia merupakan satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya keanekaragaman fauna adalah luasnya wilayah tropis Indonesia. Selain itu keanekaragaman fauna/satwa di Indonesia juga disebabkan oleh garis Wallace. Garis Wallace adalah garis hipotetis yang memisahkan wilayah geografi fauna Asia dengan Australia. Terdapat pula wilayah peralihan kedua tipe fauna tersebut. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan proses industrialisasi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia menyebabkan upaya pelestarian lingkungan tempat tinggal fauna dan juga flora terabaikan. Kondisi semakin memburuk dengan semakin maraknya pembalakan hutan, perubahan fungsi hutan dari asalnya, dan faktor pencemaran lain yang disebabkan manusia. Akibatnya keanekaragaman hayati terancam. Banyak flora dan fauna yang terancam punah. Beberapa faktor penyebab kepunahan satwa

---

<sup>1</sup> Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. *Indonesian flora and fauna atlas*. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Cibinong. 2000. h. 1

Perubahan iklim, disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, menyumbangkan zat beracun pada lingkungan; hutan-hutan dan habitat lainnya dialihfungsikan untuk agrikultur; dan pemburu gelap terus membahayakan kelangsungan hidup satwa-satwa seperti gajah, pangolin, badak, dan jerapah—akibat permintaan pasar.

Tak hanya di Indonesia, banyak satwa yang mungkin beberapa tahun lagi akan punah karena pemburuan liar atau hilangnya habitat mereka . Satwa langka merupakan satwa yang dilindungi karena jumlahnya berkurang karena efek perburuan liar secara besar-besaran.Satwa langka yang ada di alam sendiri di awasi oleh BKSDA (badan konservasi sumber daya alam) setiap daerah mempunyai species satwa langkanya sendiri, yang nantinya akan di masukan dan dijadikan data oleh BKSDA setempat.

Banyaknya satwa menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak yang tertarik untuk memiliki fauna tersebut. semakin lama populasi flora dan fauna di alam liar semakin menurun karena perburuan liar serta perdagangan ilegal yang dilakukan warga setempat untuk menambah kekayaan dengan cara yang salah. Berdasarkan keinginan untuk memanfaatkan satwa dan tumbuhan secara berkelanjutan akhirnya indonesia meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna*) melalui Keppres No. 43 tahun 1978. Lalu satwa itu dikodifikasi yang diberi nama appendix untuk membedakan jumlah satwa tersebut di alam liar akan ada dalam appendix I, appendix II, dan appendix III. CITES (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna*) merupakan perjanjian international yang mengatur pengendalian perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya. Perjanjian ini didirikan tahun 1973 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975<sup>2</sup>. Berdasarkan keinginan untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa secara berkelanjutan, Indonesia telah turut meratifikasi CITES (Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna) melalui Keppres No. 43 tahun 1978. Harus diakui bahwa walaupun sudah diratifikasi dalam waktu yang

---

<sup>2</sup> BALAI BESAR KSDA JATIM WILAYAH JATIM I,CITES, <https://bbksdajatimwil1.wordpress.com/informasi-pemanfaatan-tumbuhan-dan-satwa-liar/cites/>, diakses pada 4 desember 2018 pukul 19.00

cukup lama , tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung perdagangan tumbuhan dan satwa yang berkesinambungan. Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya masih belum terlaksana dengan baik. Indonesia pernah memperoleh ancaman ‘total trade ban’ dari sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES. Disisi lain, ternyata pemahaman dari seluruh pemangku pihak (stake holders) tentang CITES serta manfaatnya masih belum utuh sehingga seringkali menimbulkan salah pengertian yang tentu saja tidak kondusif untuk mendukung implementasi CITES. Namun harus di akui bahwa, implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Namun Pemahaman CITES masih kurang Walaupun CITES telah diratifikasi lebih dari dua puluh lima tahun, tetapi pemahaman tentang CITES, terutama manfaat CITES dalam mendukung pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan masih belum utuh pada seluruh pemangku pihak (stake holders). Pemahaman yang tidak utuh, tentang tugas masing-masing pemangku pihak seringkali menimbulkan salah pengertian dan cenderung menyalahkan satu sama lain. Pemahaman yang tidak utuh tentang CITES juga terjadi diantara unit kerja atau individu dalam satu instansi terkait dengan CITES.

Walaupun CITES telah diratifikasi lebih dari dua puluh lima tahun, tetapi pemahaman tentang CITES, terutama manfaat CITES dalam mendukung pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan masih belum utuh pada seluruh pemangku pihak (stake holders). Pemahaman yang tidak utuh, tentang tugas masing-masing pemangku pihak seringkali menimbulkan salah pengertian dan cenderung menyalahkan satu sama lain. Pemahaman yang tidak utuh tentang CITES juga terjadi diantara unit kerja atau individu dalam satu instansi terkait dengan CITES. Penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan ilegal

tumbuhan dan satwa liar masih belum optimal, sehingga masih terjadi pelanggaran perdagangan tumbuhan dan satwa liar dengan modus yang terus berkembang. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya peraturan nasional yang dapat dipergunakan untuk mengatasi perdagangan ilegal untuk jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang belum dilindungi. Disamping itu, berbagai jenis satwa yang masuk ke dalam appendix I.

Penyebab lain sulitnya menghentikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa, termasuk tumbuhan dan satwa yang masuk ke appendix CITES, karena para petugas yang terkait memiliki keterbatasan untuk melakukan identifikasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, termasuk status perlindungannya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang belum mengetahui peraturan perlindungan tumbuhan dan satwa, terutama yang masuk ke dalam appendix I CITES, yaitu jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang sangat dilarang untuk diperdagangkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kepunahan jenis-jenis tersebut. Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang masuk appendix I hanya untuk kepentingan khusus, misalnya penelitian dengan aturan yang ketat untuk penangkaran.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, perlu diproduksi buku-buku panduan sederhana yang praktis, dengan gambar yang jelas tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk appendix CITES, beserta peraturan perlindungannya yang lain. Panduan seperti ini tidak hanya berguna bagi petugas dalam melakukan pengawasan, tetapi juga merupakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang berbagai jenis tumbuhan dan satwa termasuk peraturan perundang-undangannya. Hal yang paling penting selanjutnya adalah menerapkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu bagi para pihak yang memperdagangkan jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk dalam appendix I CITES atau jenis tumbuhan dan satwa dilindungi lainnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tindakan individu akan diatur dalam Undang-Undang guna untuk menunjang pembangunan di indonesia, hukum sangat bermanfaat untuk mengatur laju pembangunan tersebut serta di era globalisasi kebutuhan semakin banyak serta dengan harga kebutuhan semakin hari semakin meningkat. Kebutuhan sendiri merupakan keinginan

terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani, ada beberapa macam kebutuhan diantaranya kebutuhan primer dan sekunder, tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan kebutuhan tersier sendiri adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dan cenderung kearah kemewahan.

Pembinaan hukum terhadap hukum jaminan, merupakan konsekwensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum, mengenai lajunya bidang perdagangan, perindustrian, dan kegiatan-kegiatan lainya dalam proyek pembangunan. Akan tetapi kenyataan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di indonesia adalah kurangnya modal. Fasilitas modal dengan permintaan kredit menghadapi berbagai persoalan, diantaranya dalam jumlah besaran yang dapat dipinjam dan kepentingan si pemberi modal/kredit agar tidak menanggung resiko yang terlalu tinggi. Dimana debitur tidak mempunyai benda-benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

Namun ada beberapa kelebihan di era globalisasi masyarakat tidak harus selalu menggunakan tunai untuk pembayaran, melainkan dapat melakukan angsuran atau cicilan untuk membeli kebutuhanya tersebut. Dengan adanya cicilan masyarakat dipermudah dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Masyarakat dapat langsung membawa benda atau barang kebutuhan secara langsung, secara tidak langsung terjadi utang-piutang. Utang-piutang tersebut muncul karena adanya cicilan antara kreditur dan debitor. Pada umumnya ada syarat dari kreditur yang harus dipenuhi debitur untuk mendapatkan benda yang ingin dibawah pulang dengan cara pembayaran dengan mengangsur. Dalam hal ini para pihak sudah melakukan perjanjian dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang. Dalam bentuk lain daripada pembayaran secara angsuran ada juga bentuk jaminan dengan menjaminkan benda untuk mendapatkan prestasi untuk pemenuhan kebutuhan.

Jaminan ini biasanya dilakukan dengan adanya keadaan mendesak maka seseorang melakukan hal tersebut untuk mendapatkan rupiah untuk pembayaran kebutuhan lain seperti pembayaran rumah sakit, pembayaran angsuran yang

tertunda, dll. Mengenai jaminan ada dua macam jaminan, yaitu jaminan orang dan jaminan kebendaan. Jaminan orang menurut pasal 1820 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatanya pada si berhutang mana kala orang itu tidak memenuhinya. Sedangkan jaminan kebendaan jika dilihat dari arti luas segala sesuatu yang dapat dihaki orang lain<sup>3</sup>.

Mengenai lembaga jaminan di dalam hukum positif kita mengenal beberapa macam lembaga jaminan, baik yang bersifat perorangan dan kebendaan. seperti di negara jerman *fiducia* merupakan lembaga jaminan yang dikenal sebagai suatu praktek hukum yang berkembang dengan nama *Siecherheitsubereignung*, dimana pemilik cafe menjual investarisnya kepada *brouwerij* (pabrik bir) dengan suatu syarat membeli kembali<sup>4</sup>. Di indonesia dikenal dengan *arrest hooggerechtshof* tahun 1952, yaitu arrest BPM kontra cluneet. Telah ada putusan setelah indonesia merdeka, yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 september 1971 Reg. No. 372 K/Sip/1970, antara BNI 1 Semarang melawan Lo Ding Siong. fidusia fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Benda sendiri dibedakan menjadi beberapa , yaitu :

1. Benda tidak bergerak dan benda bergerak.
2. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada.
3. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti.
4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
5. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan.

Namun dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam pasal 1 ayat 4 definisi Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

---

<sup>3</sup> A.hamzah dan manullang senjun, *lembaga fiducia dan penerapannya di indonesia*, INDHILL-CO, Jakarta, 1987, h. 21-22

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 5

## **1.2. Rumusan masalah**

Dari latar belakang dapat ditarik rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana jika satwa langka digunakan sebagai objek jaminan fidusia ?
2. Bagaimana jika satwa langka yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia tersebut mati ?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan permasalahan – permasalahan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan jika satwa langka digunakan sebagai objek jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan jika satwa langka yang digunakan objek jaminan fidusia tersebut mati

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama yang menyangkut bidang masalah Hukum penjaminan dan utang piutang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta gambaran yang dapat disumbangkan bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada para kreditor maupun debitor.

## **1.5 Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan

mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst<sup>5</sup>.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan<sup>6</sup>.

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan undang-undang yang digunakan sebagai acuan yang berkaitan dengan judul dalam penelitian, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Pp ri nomo 8 tahun 1999

Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas buku – buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar yang kesemuanya itu berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan study kepustakaan dalam penelitian ini dihimpun bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Setelah bahan hukum

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h 35

<sup>6</sup>*Ibid.* h.95

terkumpul bahan hukum di inventarisir, dipilah-pilah, disesuaikan dengan rumusan masalah

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif dan deskriptif. Dalam analisis ini digunakan silogisme deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum kedalam hal-hal yang khusus

#### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Bab I berisi tentang PENDAHULUAN yang terdiri dari, penjelasan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawabn sistematika .

##### **Bab II**

Pada Bab II ini berisi TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri dari, penjelasan tentang perjanjian pada umumnya, tinjauan terhadap jaminan pada umumnya, tinjauan umum tentang fidusia, satwa beserta keterangan.

##### **Bab III**

Pada Bab III berisi tentang PEMBAHASAN terkait dengan permasalahan tentang rumusan masalah

##### **Bab IV**

Pada Bab IV ini merupakan PENUTUP yang didalamnya berisi kesimpulan dari rumusan masalah dan saran yang merupakan perbaikan kedepanya.